



SALINAN P U T U S A N

Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA Jr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **Gugatan Harta Bersama** yang diajukan oleh :

Wiwini Indrawati binti **Syukur Mudi**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat di Dusun Karang Semanding RT. 02 RW. 08 Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

Naniek Sudiarti, SH.

Advokat berkantor di Jln. Raung Mahameru A-6 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2021, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M E L A W A N :

Mashuri bin Subaidi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan sales, Alamat di Dusun Dusun Karang Semanding RT. 02 RW. 02 Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

Fakih Imam Kurnaini, S.HI.

Adalah Advokat dari **LBHI IAIN** Jember yang berkantor di Jl. Mataram 01 kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, berdasarkan Surat

hal. 1 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr



Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2021, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti lainnya dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 23 September 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jember 23 september 2021 dengan register perkara nomor : 4403/Pdt.G/2021/PA Jr. dan selanjutnya Penggugat mengajukan hal-halnya sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat I adalah pasangan suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang pada tanggal 27 Mei 2005 Nomor 184/88/V/2005 telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - MOH. GARINDRA SELAMY PASYA yang lahir pada tanggal 9 Mei 2007 (14 Tahun)
 - KHANSY AZKA RAMADHAN yang lahir pada tanggal 26 Oktober 2011 9 Tahun)
 - AMEERA ZOY AISYAH yang lahir pada tanggal 30 Juni 2020 (14 bulan) dari ketiga orang anak sampai sekarang ikut dan diasuh olehPenggugat
2. Bahwa, pada tanggal 08 Juni 2021 Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jember terhadap Tergugat I telah diputus pada tanggal 21 Juni 2021 yang mana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Bahwa, selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I memperoleh harta Gono-Gini (harta bersama) berupa:
 - Tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 718/2011, seluas 239 M² atas nama MASHURI

hal. 2 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr



(Tergugat I) yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Irawan Wiji Cahyono
- Timur : Jalan Desa
- Selatan : Tanah Masdik
- Barat : Tanah Masdik

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TANAH SENGKETA I**

- Tanah pertanian (tanah sawah) berdasarkan Sertifikat Hak milik No. 886/2019, seluas 1444 M² atas nama MASHURI yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah sawah Abd. Aziz
- Timur : Tanah sawah P. Dila
- Selatan : Tanah sawah H. Mus
- Barat : tanah sawah H. Hamid

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TANAH SENGKETA II**

- Sebidang tanah sawah berdasarkan Akta Jual beli No. 237 / 2020 antara **SHALEH** persetujuan istri dan saudara-saudaranya sebagai Penjual kepada **MASHURI** (Tergugat I) dan **WIWIN INDRAWATI** (Penggugat) sebagai pembeli tanah sawah seluas ± 3.257 M² yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah sawah P. Yos / Hosim
- Timur : Dam
- Selatan : Tanah sawah P. Ripen
- Barat : Tanah sawah H. Sidek

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TANAH SENGKETA III**

- Sebidang tanah Pertanian (sawah) berdasarkan atas Akta jual beli No. 74 / 2019 antara **DAH LILIS SURYANI** dan saudara-saudaranya sebagai penjual kepada MASHURI (Tergugat) dan WIWIN INDRAWATI (Penggugat) sebagai pembeli tanah sawah seluas ± 1.762 M² yang

hal. 3 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr



terletak di Desa sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Sosok
- Timur : Tanah sawah P. Hasbi
- Selatan : Tanah sawah P. Hasbi
- Barat : Sosok

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TANAH SENGKETA IV**

- Sebidang tanah pertanian (sawah) berdasarkan Akta jual beli No. 952 / 2016 antara LILIK ZUBAIDAH dan ARIFIN sebagai penjual kepada MASHURI (Tergugat) sebagai Pembeli tanah sawah seluas $\pm 1.465 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah sawah P. Maksam
- Timur : Tanah sawah Dikin
- Selatan : Tanah sawah Salamah
- Barat : Sosok

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TANAH SENGKETA V**

- Sebidang tanah pertanian (sawah) berdasarkan Akta jual beli No. 594/1185/35.09.09/2009 antara **SALEH** sebagai penjual kepada **MASHURI** (Tergugat I) sebagai pembeli tanah sawah seluas $\pm 2.063 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : sosok
- Timur : Tanah Sawah Bu Hadi
- Selatan : Sosok
- Barat : Tanah sawah Bindere Pai

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TANAH SENGKETA VI**

- Sebidang tanah pertanian (sawah) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 842/2013, seluas 1.921 M^2 atas nama **MASHURI** (Tergugat I) yang terletak di Desa Sukorejo, Desa Bangsalsari, Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah sawah H. Holik

hal. 4 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr



- Timur : Tanah sawah Hj Anik
- Selatan : sosok
- Barat: : Tanah sawah Fina

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TANAH SENGKETA VII**

- sebidang tanah pertanian (sawah) berdasarkan Akta jual beli No. 134 / 2016 antara **UMI HANIK** dan **AKHMAD SAHRONI** sebagai penjual kepada **MASHURI (Tergugat)** sebagai pembeli tanah sawah seluas ± 1.391 M² yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah sawah H. Muklis
- Timur : Tanah sawah Fina
- Selatan : Sosok
- Barat : Tanah sawah Fina

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TANAH SENGKETA VIII**

4. Bahwa, dari seluruh Tanah sengketa tersebut yang dikuasai Penggugat adalah hanya tanah sengketa I yang berupa tanah yang diatas berdiri bangunan rumah sampai saat sekarang ini ditempati oleh Penggugat sebagai tempat tinggal bersama Penggugat dengan ketiga anak
5. Bahwa, selama perkawinan terhadap tanah sengketa tersebut Penggugat sampai saat sekarang ini tidak mengetahui penghasilan dari tanah sengketa tersebut dan Penggugat hanya dijatah untuk kebutuhan setiap harinya
6. Bahwa, dari tanah sengketa IV yaitu Sebidang tanah Pertanian (sawah) yang terletak di Desa sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Sosok
 - Timur : Tanah sawah P. Hasbi
 - Selatan : Tanah sawah P. Hasbi
 - Barat : Sosok

oleh Tergugat I disewakan kepada Tergugat II mulai tahun 2020-2021 dan sekarang belum habis masa waktunya sewa tanah tersebut diperpanjang

hal. 5 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr



lagi 2021-2022 dengan harga sewa 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil sewa tersebut Penggugat tidak pernah mengetahui dan tidak pernah diberitahu oleh Tergugat I

7. Bahwa, oleh karena semua tanah tersebut diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I, maka tanah sengketa I s/d VIII baik yang dikuasai oleh Penggugat maupun Tergugat I adalah merupakan harta bersama oleh karena sudah bercerai, maka bagian harta bersama tersebut harus dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat I
8. Bahwa, apabila sudah jelas pembagiannya antara Penggugat dan Tergugat I terhadap harta bersama karena anak-anak hasil perkawinan dengan Tergugat I semua ikut dan diasuh oleh Penggugat dan sekarang ini Tergugat I sudah menikah lagi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan ada anak-anak dari bawaan istri barunya Tergugat I di khawatirkan anak –anak kandung hasil perkawinan dengan Peggugat tidak diperhatikan dan diterlantarkan oleh Tergugat I karena sekarang ini sudah tidak peduli dan tidak memperhatikan anak-anak hasil perkawinan dengan Penggugat, setelah semua harta bersama dibagi antara Penggugat dan Tergugat I, maka separo bagian dari Tergugat I diserahkan kepada ke tiga anak kandung dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat I yaitu: 1) **MOH GARINDRA SELAMY PASYA**, 2) **KANSY AZKA RAMADHAN**, 3) **AMEERA ZOY AISYAH**
9. Bahwa, Tergugat ditengarai akan mengalihkan tanah sengketa, maka cukup beralasan kiranya bagi Para Penggugat untuk mohon agar Pengadilan Agama Jember berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap semua obyek tanah sengketa tersebut
10. Bahwa, apabila Tergugat terlambat menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat, maka dipandang perlu adanya Dwangsom sebagai keterlambatan menyerahkan tanah sengketa sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari dihitung sejak mulai perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Jember sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap

hal. 6 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr



11. Bahwa, oleh karena telah cukup bukti yang sangat kuat untuk mendukung dalil gugatan Penggugat, maka sudah selayaknya kiranya gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Pengadilan Agama Jember untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Apabila telah diletakkan, menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas tanah sengketa
3. Menyatakan Penggugat **WIWIN INDRAWATI** adalah yang berhak menerima separo dari bagian harta Gono-gini (harta bersama) hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I
4. Menyatakan tanah pekarangan beserta bangunan rumah dan tanah sawah yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember yaitu
 - Tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 718/2011, seluas 239 M² atas nama MASHURI (Tergugat) yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah Irawan Wiji Cahyono
 - Timur : Jalan Desa
 - Selatan : Tanah Masdik
 - Barat : Tanah Masdik
 - Tanah pertanian (tanah sawah) berdasarkan Sertifikat Hak milik No. 886/2019, seluas 1444 M² atas nama MASHURI yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah sawah Abd. Aziz
 - Timur : Tanah sawah P. Dila
 - Selatan : Tanah sawah H. Mus
 - Barat : Tanah sawah H. Hamid

hal. 7 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr



- Sebidang tanah sawah berdasarkan Akta Jual beli No. 237 / 2020 antara **SHALEH** persetujuan istri dan saudara-saudaranya sebagai Penjual kepada **MASHURI** (Tergugat I) dan **WIWIN INDRAWATI** (Penggugat) sebagai pembeli tanah sawah seluas $\pm 3.257 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah sawah P. Yos / Hosim
 - Timur : Dam
 - Selatan : Tanah sawah P. Ripen
 - Barat : Tanah sawah H. Sidek
- Sebidang tanah Pertanian (sawah) berdasarkan atas Akta jual beli No. 74 / 2019 antara DIAH LILIS SURYANI sebagai penjual kepada MASHURI (Tergugat) dan WIWIN INDRAWATI (Penggugat) sebagai pembeli tanah sawah seluas $\pm 1.762 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Sosok
 - Timur : Tanah sawah P. Hasbi
 - Selatan : Tanah sawah P.Hasbi
 - Barat : Sosok
- Sebidang tanah pertanian (sawah) berdasarkan Akta jual beli No 952 / 2016 antara LILIK ZUBAIDAH dan ARIFIN sebagai penjual kepada MASHURI (Tergugat) sebagai Pembeli tanah sawah seluas $\pm 1.465 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah sawah P. Maksam
 - Timur : Tanah sawah Dikin
 - Selatan : Tanah sawah Salamah
 - Barat : Sosok
- Sebidang tanah pertanian (sawah) berdasarkan Akta jual beli No. 594/1185/35.09.09/2009 antara **SALEH** sebagai penjual kepada

hal. 8 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr



MASHURI (Tergugat) sebagai pembeli tanah sawah seluas $\pm 2.063 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Sosok
- Timur : Tanah Sawah Bu Hadi
- Selatan : Sosok
- Barat : Tanah sawah Bindere Pai

➤ Sebidang tanah pertanian (sawah) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 842/2013, seluas 1.921 M^2 atas nama **MASHURI** (Tergugat) yang terletak di Desa Sukorejo, Desa Bangsalsari, Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah sawah H. Holik
- Timur : Tanah sawah Hj Anik
- Selatan : Sosok
- Barat: : Tanah sawah Fina

➤ Sebidang tanah pertanian (sawah) berdasarkan Akta jual beli No. 134 / 2016 antara **UMI HANIK** dan **AKHMAD SAHRONI** sebagai penjual kepada **MASHURI (Tergugat)** sebagai pembeli tanah sawah seluas $\pm 1.391 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah sawah H. Muklis
- Timur : Tanah sawah Fina
- Selatan : Sosok
- Barat : Tanah sawah Fina

Adalah merupakan harta Gono gini (harta bersama) yang diperoleh selama perkawinan antara **WIWIN INDRAMATI Binti SYUKUR MUDI** (Penggugat) dan **MASHURI Bin SUBAIDI** (Tergugat I)

5. Menyatakan bahwa ketiga anak yang bernama

➤ **MOH. GARINDRA SELLAMY PASYA** yang lahir pada tanggal 9 Mei 2007 (14 Tahun)

hal. 9 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr



- KHANSY AZKA RAMADHAN yang lahir pada tanggal 26 Oktober 2011 9 Tahun)
- AMEERA ZOY AISYAH yang lahir pada tanggal 30 Juni 2020 (14 bulan)

Ketiga anak tersebut merupakan hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat I, maka separo bagian dari orang tua (ayah) menjadi hak bagian dari ketiga anak kandungnya ;

6. Menghukum Tergugat II segera menyerahkan tanah sewanya kepada Tergugat I selanjutnya dibagi dengan Penggugat ;
7. Menghukum **MASHURI Bin SUBAIDI** (Tergugat I) untuk mengosongkan separo bagian dari tanah sengketa dari segala hak dan miliknya serta dari siapapun yang mendapat hak dari padanya kemudian menyerahkan secara baik kepada **WIWIN INDRAWATI** (Penggugat) ;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan menyerahkan tanah sengketa sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari terhitung sejak perkara ini diajukan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

-----a t a u -----

Memberi putusan yang seadil-adilnya berdasarkan peraturan hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang prosedur Mediasi dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk **Mediator** yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu **H. Achmad Nabbani, S.H.,M.H.** pada tanggal 27 Oktober 2021, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan

hal. 10 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr



dengan membacakan surat gugatannya; dimana redaksinya dan maksudnya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat telah memberikan jawaban dan gugatan rekonsensinya secara tertulis pada tanggal 10 Nopember 2021 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat I membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Tergugat I ;

1. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCURE) TIDAK MENYEBUTKAN PERISTIWA HUKUM GUGATAN SECARA JELAS DAN TERPERINCI

Bahwa dalam gugatan,

- a. Penggugat dalam menyebutkan Tanah sengketa I, Tanah sengketa II, dan Tanah sengketa VII hanyalah dituliskan atas Objek tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) namun tidak disebutkan SHM tersebut dikeluarkan oleh siapa ?
- b. Dalam menyebutkan Tanah Sengketa III, Tanah Sengketa IV, Tanah Sengketa V, Tanah Sengketa VI, dan Tanah Sengketa VIII hanyalah dituliskan atas Objek tersebut berdasarkan Akta Jual Beli, namun dalam posita tersebut tidak disebutkan siapa yang menerbitkan atas Akta Jual Beli tersebut, apakah PPAT Notaris ataukah PPAT Kecamatan,

Bahwa penyebutan nama Instansi / Pejabat yang mengeluarkan Produk hukum berupa surat otentik berupa SHM dan Akta Jual Beli tersebut adalah sangat penting karena berkaitan erat dengan Pembuktian surat dalam persidangan, dan harus dijelaskan secara jelas dan terang terkait surat-surat dan akta otentik yang melekat pada tanah sengketa dimaksud ;

Bahwa alat bukti surat dalam hukum acara perdata adalah bersifat Primary Evidence (alat bukti paling utama) bahwa dalam pembuktian Perdata pasal 164 HIR *Juncto* pasal 1866 Bw susunan alat bukti adalah :

1. bukti tertulis

hal. 11 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr



2. bukti saksi
3. persangkaan
4. pengakuan
5. sumpah

bahwa pembuat Undang-undang dalam menempatkan susunan nomor 1 s/d 5 pada alat bukti tersebut diklasifikasikan dengan kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti, susunan peng-urutan alat bukti tersebut memiliki arti yaitu alat bukti nomor 1 memiliki kekuatan pembuktian paling tinggi dari nomor urut 2, jadi kekuatan pembuktian tersebut sesuai dengan berdasarkan urutan penempatannya yaitu nomor 1 s/d nomor 5, dalam artian alat bukti nomor 1 adalah lebih kuat (lebih primair) dari alat bukti pada urutan nomor 2 begitupun seterusnya ;

Bahwa alat bukti surat dalam Acara Perdata adalah alat bukti Primer (*Primary evidence*) yaitu alat bukti yang diutamakan pada pembuktian Perdata, sedangkan alat bukti sekunder (*Scoundary Evidence*) adalah alat bukti yang hanya dibutuhkan untuk memperkuat alat bukti primer yang ada, dalam hukum acara perdata alat bukti primernya adalah alat bukti tertulis (*Primary evidence*) dan alat bukti Otentik menurut Undang-undang adalah alat bukti surat yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga perlu dicantumkan secara detail dan jelas tentang akta otentik tersebut dalam sebuah gugatan,

Setelah alat bukti surat barulah alat bukti selanjutnya, yaitu saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah adalah hanya sebagai penguat dari *Primary Evidence* nya (yaitu alat bukti surat), maka jika alat bukti surat sudah tidak dapat memunculkan fakta-fakta maka Pembuktian sudah dianggap selesai dan Penggugat sudah dianggap tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya ;

Bahwa dalam menyusun sebuah Surat Gugatan terdapat teori "*Substantierings Theorie*" yang menghendaki agar penyusunan gugatan itu menguraikan secara jelas dan nyata peristiwa-peristiwa hukum yang

hal. 12 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr



mendahuluinya, teori ini sesuai dengan sistem yang dianut dalam Peradilan Perdata khususnya Peradilan Agama yang mengharuskan Hakim bersifat Pasif, sehingga dalam memeriksa perkara, Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak (*secundum allegata iudicare*) dalam gugatannya, Bahwa berdasarkan *Substantierings Theorie* dan *secundum allegata iudicare* di atas, dalam menyusun sebuah Gugatan perdata yang mangamanahkan hakim harus bersifat pasif. Dalam dalil gugatan haruslah jelas dan terperinci terutama dalam mendalilkan peristiwa-peristiwa hukum yang mendahuluinya, sehingga syarat-syarat formil dan materil bisa terpenuhi, dan tidak menimbulkan salah penafsiran ataupun Penafsiran ganda/ multitafsir, maka oleh karenanya jika atas tanah sengketa memang melekat alas hak berupa SHM dan Akta Jual beli maka harus dicantumkan secara jelas dan cermat, SHM atau Akta jual beli tersebut dikeluarkan oleh siapa, karena dalam Acara Perdata yang dikedepankan adalah pembuktian secara formil (surat), berbeda dengan Pembuktian Pidana yang mengedepankan pembuktian Materiel (fakta), sehingga dalam persidangan Perdata dalam menentukan hukumnya adalah mengedepankan Pembuktian secara formil yaitu berupa surat dan/atau akta yang melekat atas tanah sengketa dan hal tersebut harus dicantumkan dalam posita dan petitum gugatan ;

Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, khususnya posita 3 (tiga) tidak lengkap antara peristiwa hukum dan dasar dalam gugatan terkait penyebutan Akta Otentik yang dijadikan dasar atas Tanah sengketa. Bahwa dalam dalil gugatan haruslah jelas dan terperinci terutama dalam mendalilkan peristiwa-peristiwa hukum yang mendahuluinya, sehingga syarat-syarat formil yang menjadi Poin Utama dalam Hukum Perdata bisa terpenuhi, dan tidak menimbulkan salah penafsiran atau Penafsiran ganda, sehingga mohon kiranya kepada yang mulia Majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk sudi menjatuhkan putusan nantinya Menolak Gugatan untuk seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

hal. 13 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr



2. TENTANG TIDAK JELASNYA KEDUDUKAN DAN LEGAL STANDING SUBJEK HUKUM (TERGUGAT II)

Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menggugat seorang bernama TUKIRAN BIN KASMIRIN (Tergugat II), bahwa faktanya saat ini Tergugat II tidak ada sangkut pautnya dengan Pokok permasalahan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II hanyalah sebagai Penyewa lahan. bahwa dalam Acara Perdata Indonesia istilah "Tergugat" merupakan orang yang ditarik ke muka pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang.

Bahwa jika dicermati, pada posita Penggugat dijelaskan dalam posita 6 (enam) bahwa Tergugat II menyewa lahan sejak tahun 2021 s/d 2022, maka secara yuridis Tergugat II menyewa lahan tersebut masih di dalam masa rentang waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat I masih utuh (masih belum bercerai), jadi perbuatan Tergugat II tidaklah melanggar hak-hak Penggugat karena sewa tersebut dilakukan saat Penggugat masih dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat I.

Bahwa tindakan Penggugat menyewakan tanah tersebut bukanlah perbuatan yang salah dan tidak melanggar hak-hak Penggugat karena hal tersebut telah diatur secara jelas dalam Pasal 31 ayat 2 UU Perkawinan

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

Bahwa jika dicermati ketidakjelasan pokok permasalahan sewa menyewa tersebut maka menurut hemat Tergugat I seharusnya Tergugat II seharusnya didudukkan sebagai TURUT TERGUGAT karena hanyalah menyewa lahan dan tidak ada sangkut pautnya dengan Pokok perkara Harta Bersama dalam perkara a quo. Dengan ketidakjelasan legal standing Tergugat II dalam kapasitasnya terhadap subjek hukum terhadap pokok sengketa maka oleh karenanya hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat kabur (obscure libelium) dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut sudah sepantasnya untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

hal. 14 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr



3. GUGATAN PENGGUGAT OBSCURE LIBEL TERKAIT PERISTIWA HUKUM SEWA MENYEWAWA OLEH TERGUGAT II (SALAH OBJEK)

Bahwa dalam posita gugatan nomor 6 (enam) Penggugat mendalilkan bahwa Tanah Sengketa IV disewakan kepada Tergugat II, bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar, bahwa hingga saat ini Tanah Sengketa IV tetap dikuasai dan digarap oleh Tergugat I, **bahwa yang benar adalah Tergugat II menyewa Tanah Sengketa III** dengan batas-batas

Utara : Sawah P.Yos /Hosim
Timur : Dam
Selatan : Sawah P Ripen
Barat : Sawah H Sidek

Sehingga dengan ketidakcermatan peristiwa hukum yang tertulis dalam posita gugatan nomor 6 tersebut juga berimplikasi terhadap petitum gugatan nomor 6 (enam) yang menyebutkan "Tergugat II harus segera meyerahkan tanah sewanya kepada Tergugat Idst" bahwa petitum tersebut juga menjadi tidak jelas, karena Tergugat II tidak pernah menyewa Objek sengketa IV ;

Oleh karenanya, dengan kesalahan peristiwa yang terjadi dalam suatu rangkaian peristiwa hukum yang tidak rinci dan tidak cermat tersebut dalam sebuah gugatan maka menjadikan gugatan Penggugat Obscure, maka oleh karenanya dengan pertimbangan hukum yang demikian maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar sudilah kiranya menjatuhkan putusan gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

4. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)

a. TIDAK DIGUGATNYA SUBJEK HUKUM YANG IKUT MENGUASAI OBJEK SENGKETA

Bahwa, merupakan gugatan yang tidak sempurna tidak memenuhi syarat materil sebuah gugatan karena tidak lengkapnya pihak-pihak/ subyek

hal. 15 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr



hukum yang didudukan pula sebagai pihak yang seharusnya digugat oleh Penggugat dalam perkara ini. Bahwa saat ini TANAH SENGKETA VI telah disewakan kepada orang lain kepada seseorang bernama **PAK HUDAN** alamat dusun Karangsemanding Desa sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, dengan masa sewa sejak musim tanam padi 2021 hingga akhir tahun 2022, dan hingga saat ini TANAH SENGKETA VI masih digarap oleh seorang bernama PAK HUDAN tersebut, namun dalam Gugatan Penggugat penyewa tersebut tidak dimasukkan sebagai Pihak, seharusnya para penyewa tersebut didudukan sebagai Turut Tergugat, karena untuk melindungi hak-hak orang si penyewa tersebut dan demi kepastian hukum terhadap putusan pengadilan nantinya maka penyewa haruslah dimasukkan sebagai pihak dalam perkara, hal tersebut diperuntukkan melindungi hak-hak para penyewa dan agar nantinya putusan memiliki kepastian hukum dan agar tidak adanya perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) saat perkara dan pelaksanaan putusan (Eksekusi) nantinya

Bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 140 tentang Perlawanan Pihak Ketiga tertulis :

“Pemegang hak harus dilindungi dari suatu (sita) eksekusi dimana pemegang hak tersebut bukan sebagai pihak dalam perkara antara lain pemegang hak pakai, hak guna bangunan, hak tanggungan, **HAK SEWA** dan lain-lain”

Sehingga berdasarkan dari buku II tersebut bahwa pemegang hak sewa yaitu PAK HUDAN alamat dusun Karangsemanding Desa sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember haruslah dilindungi atau setidaknya dirinya dijadikan pihak Turut Tergugat dalam perkara in casu, agar nantinya tidak menjadi ganjalan dan tidak muncul perlawanan (derden Verzet) saat pelaksanaan isi putusan yang akan menciderai asas kepastian hukum dalam putusan hakim dan nantinya menciderai asas Peradilan Cepat mudah dan biaya ringan karena terdapat masalah dari pihak ketiga saat penyelesaian eksekusi putusan ;

hal. 16 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr



bahwa selain itu, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menegaskan “***Dalam gugatan tentang tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang secara nyata menguasai atas obyek sengketa, sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut menguasai obyek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak*** “,

serta juga bertentangan *jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1125 K/Pdt/1984* yang dalam kaidah hukumnya tertulis : bahwa pihak yang menguasai dan menggarap atas objek yang disengketakan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara yang akan digugat ;

Bahwa faktanya dalam gugatan Penggugat, PAK HUDAN alamat dusun Karangsemanding Desa sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember yang saat ini menjadi Penyewa atas Objek sengketa VI tidak dijadikan pihak dalam perkara a quo, maka oleh karenanya ketidak lengkapan subjek hukum yang menyewa lahan tidak dimasukkan sebagai pihak dalam sebuah gugatan menjadikan gugatan Penggugat Obscure, dengan pertimbangan hukum yang demikian maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar sudilah kiranya menjatuhkan putusan gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

**b. TIDAK DIGUGATNYA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KABUPATEN JEMBER**

Bahwa jelas dalam posita gugatan Penggugat poin nomor 3 (tiga) bahwa :

- Tanah Sengketa I telah terbit SHM nomor 718/2011,
- Tanah Sengketa II telah terbit SHM nomor 886/2019, dan

hal. 17 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr



- Tanah Sengketa VII telah terbit SHM nomor 842/2013, bahwa keseluruhan SHM atas tanah sengketa I, II dan VII tersebut tentunya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember, sehingga tidak dimasukkannya kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jember, yang telah membuat dan menerbitkan sertifikat hak atas tanah Obyek sengketa menjadikan Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak. Sebagaimana hukum acara yang berlaku pihak Badan Pertanahan Kabupaten Jember yang bersangkutan tersebut sebagai subyek hukum yang mempunyai pertanggung jawaban hukum langsung atas produk hukum (SHM) yang dibuatnya seharusnya pula diberikan kesempatan yang sama di hadapan hukum, sebisanya ia dapat menggunakan haknya guna mengajukan pembelaan atas segala kepentingannya serta produk Sertifikat yang telah dibuatnya tersebut. Oleh karenanya, dengan ketidak lengkapan subjek hukum yang terlibat dalam suatu rangkaian peristiwa hukum yang secara rinci dan cermat tidak dituangkan dalam sebuah gugatan menjadikan gugatan Penggugat *Obscure*,

bahwa dimasukkannya kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab Jember sebagai Turut Tergugat agar nantinya mentaati putusan adalah sebuah keharusan karena sangat prinsip, agar memudahkan pelaksanaan putusan dan memudahkan penerbitan alas hak (SHM) *pasca* pelaksanaan putusan, karena dalam penerbitan alas hak *pasca* eksekusi yang didasarkan pada Putusan Pengadilan, adakalanya pada prakteknya mengalami kendala dan kesulitan karena Pihak Badan Pertanahan merasa tidak memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menerbitkan alas hak baru (balik nama), karena dalam amar putusan tidak menyebutkan agar Badan Pertanahan harus tunduk dan patuh terhadap Putusan, sehingga nantinya akan merugikan kepada Penggugat dan menyebabkan putusan menjadi sia-sii (tidak memiliki kekuatan eksekutorial) terkait perubahan nama dalam penerbitan SHM yang baru;

hal. 18 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr



dengan pertimbangan hukum yang demikian maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar sudilah kiranya menjatuhkan putusan gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

c. TIDAK DIGUGATNYA P.P.A.T YANG TELAH MENERBITKAN AKTA JUAL BELI ATAS TANAH SENKETA

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat poin nomor 3 (tiga) bahwa

- Tanah Sengketa III telah terbit Akta Jual Beli nomor 237/2020,
- Tanah Sengketa IV telah terbit terbit Akta Jual Beli nomor 74/2019,
- Tanah Sengketa V telah terbit Akta Jual Beli nomor 952/2016,
- Tanah Sengketa VI telah terbit Akta Jual Beli nomor 594/1185/35.09.09/2009, dan
- Tanah Sengketa VIII telah terbit Akta Jual Beli nomor 134/2016

bahwa keseluruhan Akta Jual Beli atas tanah sengketa III, IV, V, VI, dan VIII dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T), sehingga tidak dimasukkannya P.P.A.T yang telah membuat dan menerbitkan Akta Jual Beli atas tanah Obyek sengketa menjadikan Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak. Sebagaimana hukum acara yang berlaku pihak Badan Pertanahan Kabupaten Jember yang bersangkutan tersebut sebagai subyek hukum yang mempunyai pertanggung jawaban hukum langsung atas produk hukum yang dibuatnya seharusnya pula diberikan kesempatan yang sama di hadapan hukum, sebisanya ia dapat menggunakan haknya guna mengajukan pembelaan atas segala kepentingannya serta produk Akta-akta yang telah dibuatnya tersebut. Oleh karenanya, dengan ketidak lengkapan subjek hukum yang terlibat dalam suatu rangkaian peristiwa hukum yang secara rinci dan cermat tidak dituangkan dalam sebuah gugatan menjadikan gugatan Penggugat Obscure,

Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1642K/Pdt/2005 yang kaidah hukum dalam putusannya adalah

hal. 19 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr



“dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap. Notaris tersebut dijadikan Turut Tergugat agar gugatan menjadi lengkap, sehingga Turut Tergugat dapat dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan,

bahwa dimasukkannya P.P.A.T sebagai Turut Tergugat agar nantinya mentaati putusan adalah sebuah Hal penting dan sangat prinsip, namun faktanya dalam gugatan Penggugat PPAT dan/atau Notaris yang menerbitkan Akta Jual beli atas Objek sengketa tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara in casu, dengan pertimbangan hukum yang demikian maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar sudilah kiranya menjatuhkan putusan gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

5. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT OBSCURE LIBEL TERKAIT PENYEBUTAN BATAS-BATAS TANAH SENGKETA

a. Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwasanya batas-batas TANAH SENGKETA V adalah :

Utara : Tanah sawah P Maksam Selatan : tanah sawah salamah
Timur : Tanah sawah Dikin Barat : sok-sok

Bahwa yang benar adalah TANAH SENGKETA V batasnya adalah sebagai berikut ;

Utara : Tanah sawah P Jari Selatan : tanah sawah salamah
Timur : Tanah sawah Dikin Barat : sok-sok

b. Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwasanya batas-batas TANAH SENGKETA VI adalah :

Utara : sok-sok Selatan : sok-sok
Timur : Tanah sawah Bu Hadi Barat : tanah bindereh pai

hal. 20 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr



Bahwa yang benar adalah TANAH SENGKETA VI batasnya adalah sebagai berikut ;

Utara : sok-sok	Selatan : sawah H Sukur / Ripen
Timur : Tanah sawah Bu Hadi	Barat : tanah H Nawawi

c. Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwasanya batas-batas TANAH SENGKETA VII adalah :

Utara : Tanah sawah H Holik	Selatan : Sok Sok
Timur : Tanah sawah H Anik	Barat : Tanah sawah Fina

Bahwa yang benar adalah TANAH SENGKETA VII batasnya adalah sebagai berikut ;

Utara : tanah H Muklis atau H Hozen	Selatan : Sok-sok
Timur : Tanah Mashuri	Barat : Tanah sawah Fina

d. Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwasanya batas-batas TANAH SENGKETA VIII adalah :

Utara : Tanah sawah H Muklis	Selatan : Sok Sok
Timur : Tanah sawah Fina	Barat : Tanah sawah Fina

Bahwa yang benar adalah TANAH SENGKETA VIII batasnya adalah sebagai berikut ;

Utara : tanah H Muklis	Selatan : Sok-sok
Timur : Tanah Tohri / H. Lili	Barat : Tanah Mashuri

Sehingga tidak jelasnya batas-batas atas objek sengketa a quo menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/Sip/1979, tanggal 17 April 1979, yang menyatakan “. **Bila tidak jelas batas-batas gugatan tidak dapat diterima** “.Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak secara tepat dan benar dalam menentukan keberadaan Obyek Sengketa dan atau Penggugat telah **salah atau setidak-tidaknya tidak jelas dalam menentukan Objek Gugatan** sehingga sudah selayaknya majelis hakim pemeriksa perkara a quo untuk sudi memutuskan

hal. 21 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr



gugatan atas obyek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

6. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BISA DIKOMULASIKAN (DIGABUNG)

Bahwa dalam gugatan Penggugat posita nomor 8 (delapan) tertulis dikhawatirkan anak-anak kandung hasil perkawinan dengan Penggugat tidak diperhatikan dan diterlantarkan oleh Tergugat I karena sekarang ini sudah tidak peduli dan tidak memperhatikan anak hasil perkawinan dengan Penggugat, setelah semua harta bersama dibagi antara Penggugat dan Tergugat I maka separo bagian dari Tergugat I diserahkan kepada ketiga anak kandungdst”

Bahwa klausul posita di atas adalah merupakan karakteristik gugatan Hak Nafkah anak, bahwa Gugatan harta bersama sangatlah jauh berbeda dengan gugatan Hak Nafkah anak. Karena karakteristik Kedua perkara tersebut sangatlah berlainan, gugatan harta bersama adalah tentang harta-harta yang diperoleh selama dalam perkawinan sedangkan gugatan hak nafkah anak adalah tentang besaran uang yang harus diberikan oleh seorang ayah dalam menafkahi anak-anaknya, maka seharusnya jika Penggugat memepermasalahkan tentang nafkah anak maka seyogyanya Penggugat mengajukan Gugatan Baru tentang nafkah anak-anaknya.

Bahwa dikarenakan dua peristiwa hukum yang tidak ada hubungannya tersebut sebagaimana dalam gugatan Penggugat tidak memiliki koneksitas dan tidak berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya, sehingga Gugatan a quo tidak dapat dilakukan secara bersama (tidak dapat dikomulasikan), dan Gugatan yang ditujukan kepada harta bersama dan nakfkah anak tersebut itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan tetapi masing-masing masalah tersebut harus digugat sendiri-sendiri.

bahwa faktanya ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat I belum dewasa / belum cakap hukum, bahwa jika dicermati dalam posita

hal. 22 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr



tersebut tidak dijelaskan bagian-bagian untuk ketiga anak akan diserahkan kepada siapa sebelum anak tersebut dewasa ? dan pengelolaannya di kelola oleh siapa ? apakah tetap berada dalam penguasaan Tergugat I ataupun diserahkan kepada Penggugat ? ataukah diserahkan kepada pihak lain ? dalam posita tersebut tidak memiliki kepastian hukum terkait status dan hak kepengurusan atas tanah selama anak tersebut belum dewasa/ belum cakap hukum

Bahwa dalam memutus harta bersama, tidak dipekenankan untuk dicampur adukkan dengan pertimbangan mengenai hak-hak atas nafkah anak, hal tersebut tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 392K/Pdt/1969 01-10-1969

“jika terjadi perceraian serta pembagian harta bersama antara bekas suami-isteri masing-masing telah mendapat bagiannya masing-masing. Bahwa dipertimbangkan perihal harta benda tersebut termasuk biaya hidup, pendidikan dan pemeliharaan anak yang menurut yurisprudensi sebagai hukum yang hidup biaya-biaya tersebut tidak hanya dibebankan kepada ayah saja tetapi juga kepada ibu”

Sehingga dengan digabungkannya perkara Harta Bersama dan Gugatan Nafkah anak tersebut menyebabkan gugatan kabur dan tidak memiliki kepastian hukum, Dan berdasarkan alasan-alasan tersebut telah diperoleh fakta agar yang mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yaitu menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pembahasan di atas, maka Tergugat I memohon kepada yang mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui

hal. 23 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr



kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Tergugat I dan dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Eksepsi dianggap terulang serta dipergunakan kembali dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil jawaban dalam Pokok Perkara ini ;

2. Bahwa dalil dalam gugatan Para Penggugat adalah salah perihal penyebutan riwayat tanah dan luas dan batas-batas Objek sengketa, karena yang benar data, luas tanah, dan batas-batas objek sengketa adalah sebagai berikut

a. Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwasanya batas-batas TANAH SENKETA V adalah :

Utara	: Tanah sawah P Maksam	Selatan	: tanah sawah salamah
Timur	: Tanah sawah Dikin	Barat	: sok-sok

Bahwa yang benar adalah TANAH SENKETA V batasnya adalah sebagai berikut ;

Utara	: Tanah sawah P Jari	Selatan	: tanah sawah salamah
Timur	: Tanah sawah Dikin	Barat	: sok-sok

b. Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwasanya batas-batas TANAH SENKETA VI adalah :

Utara	: sok-sok	Selatan	: sok-sok
Timur	: Tanah sawah Bu Hadi	Barat	: tanah bindereh pai

Bahwa yang benar adalah TANAH SENKETA VI batasnya adalah sebagai berikut ;

Utara	: sok-sok	Selatan	: sawah H Sukur / Ripen
Timur	: Tanah sawah Bu Hadi	Barat	: tanah H Nawawi

c. Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwasanya batas-batas TANAH SENKETA VII adalah :

Utara	: Tanah sawah H Holik	Selatan	: Sok Sok
Timur	: Tanah sawah H Anik	Barat	: Tanah sawah Fina

hal. 24 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr



Bahwa yang benar adalah TANAH SENGKETA VII batasnya adalah sebagai berikut ;

Utara : tanah H Muklis atau H Hozen	Selatan	: Sok-sok
Timur : Tanah Mashuri	Barat	: Tanah sawah Fina

d. Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwasanya batas-batas TANAH SENGKETA VIII adalah :

Utara : Tanah sawah H Muklis	Selatan	: Sok Sok
Timur : Tanah sawah Fina	Barat	: Tanah sawah Fina

Bahwa yang benar adalah TANAH SENGKETA VIII batasnya adalah sebagai berikut ;

Utara : tanah H Muklis	Selatan	: Sok-sok
Timur : Tanah Tohri / H. Lili	Barat	: Tanah Mashuri

3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas agar Objek sengketa dibagi dua sama rata, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I, yang dominan bekerja adalah Tergugat I, dan selama dalam perkawinan Penggugat adalah seorang ibu rumah tangga, sehingga dalam pembelian seluruh Tanah sengketa adalah murni hasil dari jerih payah kerja Tergugat I, sehingga Tergugat I merasa sangat keberatan jika nantinya seluruh tanah sengketa dibagi dua sama rata antara Penggugat dan Tergugat I,

bahwa Tergugat I sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab penuh atas kelangsungan hidup selama dalam berumah tangga. Tergugat I adalah sebagai Pemimpin dalam rumah tangga sebagaimana Firman Allah dan surat An.Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

Artinya: Lelaki itu pimpinan dalam rumah tangga;

bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kewajiban seorang suami terhadap istrinya adalah:

- Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri.
- Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

hal. 25 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr



bahwa kewajiban-kewajiban suami terhadap isteri (keluarga) adalah tanggung jawab penuh suami untuk menafkahi, melindungi isteri dan anak, bahwa kenyataannya selama Penggugat dengan Tergugat I berumah tangga, Tergugat I lah yang lebih dominan dan berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya hal ini dapat dilihat dari kegigihan Tergugat I bekerja keras sebagai suami dalam memenuhi kehidupan rumah tangganya, dan hingga sekarang pun setiap bulannya Tergugat I masih rutin memberi uang nafkah dan uang sekolah untuk ketiga anak hasil perkawinan Tergugat I dan Penggugat ;

Bahwa selama dalam perkawinan, isteri (Penggugat) tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga sifatnya hanya meringankan beban suami (Tergugat I) bukan sebagai tulang punggung untuk memenuhi kelangsungan hidup berumah tangga, sehingga oleh karenanya harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat I selama ini lebih dominan usaha (pekerjaan) dari Tergugat I, dengan demikian tidak sepatasnya/sepatutnya harta yang didapat selama perkawinan dibagi sama antara Penggugat dengan Tergugat I ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka adil kiranya jika harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I dibagi untuk suami /Tergugat I mendapat $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dan untuk Penggugat/ isteri mendapat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian ;

4. Bahwa, Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat khususnya pada posita nomor 8 (delapan) yang meminta bahwa "setelah semua harta bersama dibagi antara Penggugat dan Tergugat I maka separoh bagian dari Tergugat I diserahkan kepada ketiga anak kandung dari hasil perkawinan penggugat dan Tergugat I" ;

Bahwa faktanya meskipun saat ini Penggugat dan Tergugat I telah bercerai namun Tergugat I tetap memberi nafkah dan memberi uang pendidikan terhadap ketiga anak tersebut rutin setiap bulannya, bahwa faktanya saat ini ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat I belum dewasa dan

hal. 26 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr



belum cakap hukum, bahwa jika dicermati dalam posita tersebut tidak dijelaskan bagian-bagian untuk ketiga anak akan diserahkan kepada siapa sebelum anak tersebut dewasa ? dan pengelolaannya di kelola oleh siapa ? apakah tetap berada dalam penguasaan Tergugat I ataupun diserahkan kepada Penggugat ? ataukah diserahkan kepada pihak lain ? sehingga dalam posita tersebut tidak memiliki kepastian hukum terkait status dan hak kepengurusan atas tanah selama anak tersebut belum dewasa/ belum cakap hukum, sehingga mohon kiranya ditolak ;

Bahwa dalam memutus harta bersama, tidaklah dipekenankan untuk dicampur adukkan dengan pertimbangan mengenai hak-hak atas nafkah anak, hal tersebut jelas tertuang dalam kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 392K/Pdt/1969 tanggal 01 Oktober 1969 : jika *"Terjadi perceraian serta pembagian harta bersama antara bekas suami-isteri masing-masing telah mendapat bagiannya masing-masing. Bahwa dipertimbangkan perihal harta benda tersebut termasuk biaya hidup, pendidikan dan pemeliharaan anak yang menurut yurisprudensi sebagai hukum yang hidup biaya-biaya tersebut tidak hanya dibebankan kepada ayah saja tetapi juga kepada ibu"*

5. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas terhadap dalil permohonan Penggugat terkait sita jaminan, Bahwa dalam peletakan sita jaminan juga harus dilihat secara seksama bahwa objek tersebut adalah memang benar-benar milik yang bersangkutan, luas serta batas-batasnya, harus disebutkan dengan jelas (vide SEMA nomor 02 tahun 1962 tanggal 25 April 1962) namun faktanya atas dalam gugatannya Penggugat salah dan kurang teliti dalam menyebutkan batas-batas dan luas atas Objek sengketa, sehingga dengan tidak jelasnya batas-batas Objek sengketa tersebut menyebabkan gugatan rancu dan tidak jelas terhadap objek yang dijadikan sengketa ;

Bahwa selain itu, Tergugat I sebagai seorang ayah masih sangat memikirkan nasib dan masa depan ketiga anak hasil perkawinan, dan bahkan selama dalam proses mediasi, Tergugat I telah berulang kali menyampaikan baik kepada Majelis Hakim maupun kepada Mediator bahwa seluruh harta

hal. 27 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr



bersama akan diberikan kepada ketiga anak tersebut namun Penggugat menolaknya, dari uraian tersebut maka dapat dinilai bahwa Tergugat I tidak perlu dikhawatirkan akan mengalihkan ataupun menjual objek sengketa kepada pihak lain, karena memang tujuan Tergugat I adalah atas semua Objek sengketa harus diberikan kepada ketiga anak-anaknya ;

6. Bahwa untuk selain dan selebihnya yang tidak Tergugat I bantah dan tolak satu persatu dalam jawaban ini, maka secara tegas Tergugat I menyatakan menolak dan membantah terhadap seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut, dan Tergugat I nyatakan bahwa Tergugat I tetap berpegang teguh terhadap dalil-dalil dalam jawaban ini ;

Maka berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas maka Tergugat I mohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember Cq. Yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Objek tanah sengketa I s/d Objek tanah sengketa I s/d VIII adalah merupakan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat I ;
2. Menetapkan harta bersama pada diktum angka 1 di atas dibagi dengan ketentuan 1/4 (satu per empat) bagian untuk Penggugat (isteri) dan 3/4 (tiga per empat) bagian lagi adalah bagian Tergugat I (suami) ;
3. Menolak Gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

hal. 28 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini ;

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa selanjutnya terjadi replik duplik, dimana Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis pada tanggal 17 Nopember 2021 yang pada prinsipnya tetap mempertahankan gugatannya, sedangkan Tergugat I juga menyampaikan dupliknya secara tertulis pada tanggal 24 Nopember 2021 yang pada prinsipnya tetap mempertahankan jawabannya semula ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Putusan dari Pengadilan Agama Jember Nomor : 2579/Pdt.G/2021/PA.Jr. tanggal 21 Juni 2021, bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Akta Cerai dari yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember Nomor : 3316/AC/2021/PA.Jr. tanggal 22 Juli 2021, bukti (P.2) ;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 718 dengan nama Mashuri, yang aslinya dikeluarkan oleh badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember tanggal 14 Nopember 2011, bukti (P.3) ;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 886 dengan nama Mashuri, yang aslinya dikeluarkan oleh badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember tanggal 21 Januari 2019, bukti (P.4) ;
5. Fotokopi Akta Jual Beli nomor : 237/2020 dari PPAT Sementara Drs. Murtadlo M.SI. tertanggal 27 April 2020, bukti (P.5) ;
6. Fotokopi Akta Jual Beli nomor : 74/2019 dari PPAT Sementara Drs. Murtadlo M.SI. tertanggal 11 Pebruari 2019, bukti (P.6) ;
7. Fotokopi Akta Jual Beli nomor : 952/2016 dari PPAT Sementara Drs. Ec. Sukardi M.SI. tertanggal 7 Nopember 2016, bukti (P.7) ;
8. Fotokopi Akta Jual Beli nomor : 237/2020 dari PPAT Drs. H. Syafi'i M.SI. tertanggal 4 Nopember 2009, bukti (P.8) ;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 842 dengan nama Mashuri, yang aslinya dikeluarkan oleh badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember tanggal 12 Nopember 2013, bukti (P.9) ;

hal. 29 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Akta Jual Beli nomor : 237/2020 dari PPAT Sementara Drs. Ec. Sukardi M.SI. tertanggal 2 Pebruari 2016, bukti (P.10) ;

Bahwa bukti P.1 s/d P.10 semuanya bermaterai cukup dan telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan ;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya yaitu :

1. **Musani** bin **Mustajab** yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat I yang mengenal keduanya sejak satu tahun yang lalu dimana Penggugat dan Tergugat I sudah bercerai ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga dulu pernah mempunyai harta bersama berupa tanah pekarangan yang dibangun rumah permanen yang terletak di Desa Sukosari dengan luas sekitar 500 M2 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanahnya irawan
 - Sebelah Timur : jalan aspal
 - Sebelah Selatan : tanahnya Masdik
 - Sebelah Barat : tanahnya Masdik
- Bahwa tanah tersebut dibeli dari istri Suparno ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu pembeliannya kapan ? harganya berapa ? dan setatus tanahnya bagaimana ?
- Bahwa tanah rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat I ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selain mempunyai tanah dan bangunan tersebut juga mempunyai harta bersama yang lain, yaitu tanah sawah pertanian yang terletak di Desa Sukorejo luasnya kira-kira $\frac{1}{4}$ bahu atau sekitar 1775 M2, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : susuk/parit
 - Sebelah Timur : tanahnya Hasbi
 - Sebelah Selatan : tanahnya Hasbi
 - Sebelah Barat : susuk ;

hal. 30 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr



- Bahwa tanah tersebut dibeli dari Lilis Suryani anak Pak Reban pada waktu keduanya masih menjadi suami istri pada tahun 2019 dan masih berbentuk Akta Jual beli ;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat I

2. **Samsuri bin Jusak** , yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat yang mengetahui Jika keduanya sekarang sudah bercerai ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga dulu pernah mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah sawah/pertanian yang terletak di Desa Sukosari dengan luas sekitar 3.555 M2 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanahnya Kosim
 - Sebelah Timur : tanahnya Dain
 - Sebelah Selatan : tanahnya P. Ripin
 - Sebelah Barat : tanahnya P. Sidik
- Bahwa tanah tersebut dibeli dari Saleh pada waktu keduanya masih menjadi suami istri pada tahun 2020 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harganya sawah tersebut dan status tanahnya bagaimana ? terus siapa yang menguasainya sekarang ?
- Bahwa saksi tahu pembelian sawah tersebut pada waktu Penggugat dan Tergugat I masih balik nama di Balai Desa ;
- Bahwa sawah tersebut sekarang disewakan ke P Jumiran sedangkan harga sewanya saksi tidak tahu ;

3. **Sugeng Purnomo bin Subandi**, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ketika keduanya masih menjadi suami istri dan sekarang keduanya sudah bercerai ;

hal. 31 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr



- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat I mempunyai tanah sawah seluas 1.098 M.2 yang dibeli dari Umi Hanik pada tahun 2009 pada waktu itu Penggugat dan Tergugat I masih menjadi suami istri ;
- Bahwa jual beli tersebut saksi diberitahu dari Umi Hanik ;

4. **Hendra Permana Putrai bin Suwarno**, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat I ketika keduanya masih menjadi suami istri ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat I mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah sawah di Dusun Karang semanding dengan luas 2.063 M2. Yang dibeli dari Saleh dan yang membelinya adalah Mashuri (Tergugat I) ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pembeliannya dan saksi tidak tahu juga harga sawah tersebut ;
- Bahwa saksi sebagai tukang tebas padi yang sudah menebas padi di sawahnya Tergugat I selama 3 tahun, yaitu di sawah yang disewa oleh P. Hudan dan nebas yang terakhir yaitu pada bulan Juli 2021 ;
- Bahwa harga tebasan setiap panen disawah tersebut adalah Rp. 4.500.000,-
- Bahwa sawah tersebut sebelum cerai sudah disewakan, sedangkan Penggugat dan Tergugat I bercerai sekitar bulan Juli 2021 ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah :
 - Sebelah Utara : susuk
 - Sebelah Timur : tanahnya H. Hadi
 - Sebelah Selatan : tanahnya H.Ripin
 - Sebelah Barat : tanahnya H. Nawawi

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Perjanjian sewa tanah sawah antara Tergugat I dengan Tukiran, tanpa adanya tanggal perjanjian, bukti (T.1) ;

hal. 32 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr



2. Fotokopi Surat Perjanjian sewa tanah sawah antara Tergugat I dengan Hudan, tanpa adanya tanggal perjanjian, bukti (T.2) ;
3. Fotokopi kwitansi penyewaan sawah dari Tukiran tanggal 9 juni 2021, bukti (T.3) ;
4. Fotokopi kwitansi penyewaan sawah dari Hudan tanggal 21 April 2021, bukti (T.4) ;

Bahwa bukti T.1 s/d T.4 semuanya bermaterai cukup dan telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan ;

Bahwa Tergugat juga telah menghadirkan saksi yang bernama
1 Mudi bin Misrani yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat yang mengetahui Jika keduanya sekarang sudah bercerai ;
- Bahwa saksi kenal dengan penyewa sawah milik Tergugat I yaitu yang bernama Tukiran yang menyewa selama satu tahun mulai bulan Juni 2021 dengan harga Rp.8.500.000,-dan yang menerima uang sewa tersebut adalah Tergugat I ;
- Bahwa lokasi sawah tersebut terletak di Dusun Karangsono Desa Sukorejo dengan luas sekitar $\frac{1}{4}$ bahu atau 3.250 M2.
- Bahwa pembelian sawah tersebut ketika keduanya masih menjadi suami istri ;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk melaksanakan Descente (Pemeriksaan Setempat) pada tanggal 21 Januari 2022 dan semua hasil descente tersebut telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I telah mencukupkan keterangannya dan Penggugat pada tahap kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan dan repliknya serta bukti-bukti yang diajukannya, begitu

hal. **33** dari **46** hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr



pula Tergugat tetap mempertahankan jawaban dan dupliknya serta bukti-bukti yang diajukannya ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan satu sama lainnya dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi mengenai :

1. Gugatan Penggugat kabur (Obscure) karena tidak menyebutkan peristiwa hukum gugatan secara jelas dan terperinci ;
2. Tidak jelasnya kedudukan dan Legal Standing subjek hukum (Tergugat II) ;
3. Gugatan Penggugat kabur (Obscure) karena salah objek mengenai peristiwa sewa menyewa oleh Tergugat II ;
4. Gugatan Penggugat kurang pihak, karena ada pihak yang ikut menguasai objek yaitu Pak Hudan tapi tidak digugat termasuk BPN Jember yang menerbitkan SHM dan PPAT yang menerbitkan Akta Jual beli ;
5. Gugatan Penggugat kabur (Obscure) karena salah menyebut batas-batas objek sengketa ;
6. Gugatan Penggugat yang digabung antara harta bersama dengan gugatan hak nafkah anak ;

sehingga gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada nomor 1, 3,5 dan 6 Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara, maka akan dipertimbangkan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai Tidak jelasnya kedudukan dan Legal Standing subjek hukum (Tergugat II) yang seharusnya menjadi Turut Tergugat (TT), Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat/tertulis yang disampaikan oleh Tergugat I yang berupa surat perjanjian sewa menyewa dan kwitansi (T.1 dan T3) terjadi cacat formil, karena didalam perjanjian

hal. 34 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr



tersebut tidak ada tanggal perjanjiannya dan tidak ada waktu yang jelas batas waktu yang diperjanjikan tersebut karena waktu sewanya selama satu tahun, tetapi sejak mulai disewakan sampai berakhirnya tidak jelas disitu hanya disebutkan dari tahun 2021 s/d 2022 saja ;

Menimbang, bahwa kwitansi yang disampaikan oleh Tergugat I dalam bukti T.3 tidak didiberi nama terang penerimanya, disamping itu tanda tangan yang menerima bukan tanda tangan Tergugat I karena tanda tangan Tergugat I di dalam surat perjanjian tersebut berbeda dengan tanda tangan Tergugat I di dalam kwitansi;

Menimbang, bahwa perjanjian sewa menyewa tersebut terjadi pada saat antara Penggugat dan Tergugat I masih menjadi suami istri kemudian diperpanjang penyewaannya, akan tetapi transaksi sewa menyewa tersebut sama sekali tidak melibatkan Penggugat sebagai istri pada waktu masih menjadi suami istri demikian juga ketika memperpanjang penyewaan ketika keduanya sudah bercerai, Penggugat sama sekali tidak tahu dan tidak ada tanda tangan dalam perjanjian tersebut, seharusnya Penggugat ikut menanda tangani atau setidaknya mengetahui dan membaca langsung isi perjanjian tersebut, hal itu bertentangan dengan UU No,1 tahun 1974 Pasal 36 ayat (1) jo. Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Tergugat II dalam perkara ini tidak mempunyai legal standing yang jelas, sehingga kedudukannya sebagai Tergugat II tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak, karena ada pihak yang menguasai objek yaitu Pak Hudan tapi tidak digugat, Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat/tertulis yang disampaikan oleh Tergugat I yang berupa surat perjanjian sewa menyewa dan kwitansi (T.2 dan T4) terjadi cacat formil, karena didalam perjanjian tersebut tidak ada tanggal perjanjiannya dan tidak ada waktu yang jelas batas waktu yang diperjanjikan tersebut karena waktu sewanya selama satu tahun, tetapi sejak mulai disewakan sampai berakhirnya tidak jelas disitu hanya disebutkan dari tahun 2021 s/d 2022 saja ;

Menimbang, bahwa kwitansi yang disampaikan oleh Tergugat I dalam bukti T.4 tidak didiberi nama terang penerimanya, disamping itu tanda tangan

hal. 35 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr



yang menerima bukan tanda tangan Tergugat I karena tanda tangan Tergugat I di dalam surat perjanjian tersebut berbeda dengan tanda tangan Tergugat I di dalam kwitansi;

Menimbang, bahwa perjanjian sewa menyewa tersebut terjadi pada saat antara Penggugat dan Tergugat I masih menjadi suami istri kemudian diperpanjang penyewaannya, akan tetapi transaksi sewa menyewa tersebut sama sekali tidak melibatkan Penggugat sebagai istri pada waktu masih menjadi suami istri demikian juga ketika memperpanjang penyewaan ketika keduanya sudah bercerai, Penggugat sama sekali tidak tahu dan tidak ada tanda tangan dalam perjanjian tersebut, seharusnya Penggugat ikut menandatangani atau setidaknya mengetahuinya dan membaca langsung isi perjanjian tersebut, hal itu bertentangan dengan UU No,1 tahun 1974 Pasal 36 ayat (1) jo. Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hudan dalam perkara ini tidak bisa ditarik sebagai pihak karena tidak mempunyai legal standing yang jelas ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak, karena BPN Jember yang menerbitkan SHM dan PPAT yang menerbitkan Akta Jual Beli tidak digugat, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi dari Tergugat I tidak jelas maksudnya, karena semua seritikat yang dikeluarkan oleh BPN Jember dalam obyek sengketa I, II dan VII adalah sah dan resmi disamping itu Akta Jual beli yang dikeluarkan oleh PPAT dalam obyek sengketa III, IV, V dan VI adalah sudah sah dan resmi, sehingga eksepsi tersebut ditolak

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I beragama Islam dan Tergugat I bertempat tinggal serta obyek sengketanya di wilayah hukum Pengadilan Agama Jember, sedangkan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 118 ayat (3) HIR jo. pasal 49 ayat (1) dan penjelasan pasal 49 UU No 7 tahun 1989 ayat (2) angka 10 yang di ubah menjadi UU No. 3 tahun 2006 dan di ubah lagi dengan UU No. 50 tahun 2009

hal. 36 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 88, Pengadilan Agama Jember berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa tahapan Mediasi yang telah ditempuh oleh Mediator pada tanggal 27 Oktober 2021 telah sesuai dengan maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal Pasal 4 ayat (1) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016; namun juga tetap tidak berhasil, sedangkan Tergugat II tidak pernah datang ke persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut, sehingga tidak bisa dilaksanakan mediasi dengan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan harta bersama kepada Tergugat I adalah : Bahwa Penggugat pernah menikah dengan Tergugat I tanggal 27 Mei 2005 (sesuai dengan bukti P.1) dan keduanya sudah bercerai di Pengadilan Agama Jember pada tanggal 21 Juni 2021 (sesuai dengan bukti P.2) dan selama menikah keduanya telah mempunyai harta bersama yaitu :

1. Tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Karang Semanding Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Jember dengan luas 239 M2 dengan SHM Nomor 718/ 2011 ;
2. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Tegal Gebang Desa sukorejo Kecamatan Bangsalsari Jember dengan luas 1444 M2. dengan SHM nomor : 886/2019 ;
3. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Krajan Desa sukorejo Kecamatan Bangsalsari Jember dengan luas 3257 M2. berdasarkan Akta Jual Beli No: 237/2020 ;
4. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Karang Semanding Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Jember dengan luas 1762 M2. berdasarkan Akta Jual Beli No: 237/2020 ;
5. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Karang Semanding Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Jember dengan luas 1762 M2. berdasarkan Akta Jual Beli No: 237/2020 ;
6. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Karang Semanding Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Jember dengan luas 1762 M2. berdasarkan Akta Jual Beli No: 237/2020 ;

hal. 37 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr



7. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Tegal Gebang Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Jember dengan luas 1921 M2. dengan SHM nomor : 842/2013 ;
8. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Tegal Gebang Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Jember dengan luas 1391 M2. berdasarkan Akta Jual Beli No: 134/2016 ;

Menimbang, bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat I, Penggugat telah berusaha untuk bermusyawarah guna membagi harta bersama dengan Tergugat I tetapi pihak Tergugat I selalu menghindar/menolak dengan berbagai alasan yang tidak jelas sampai diajukannya gugatan ini pada Pengadilan Agama Jember semua harta bersama yang menjadi obyek sengketa tersebut masih dikuasai oleh Tergugat I

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat I sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat pada posita 3, yaitu : 3.1, s/d 3.8 atau obyek sengketa I s/d 8 agar ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama yang diterima oleh Tergugat I tersebut diserahkan kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat I, kemudian Penggugat juga menuntut kepada Tergugat I uang dwangsom atas keterlambatan menyerahkan tanah sengketa untuk setiap harinya Rp. 50.000,-sejak perkara ini diajukan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat pada posita 3, yaitu : 3.1, s/d 3.8 agar ditetapkan sebagai harta bersama ditetapkan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat I yang belum dibagi dan semua harta tersebut masih dikuasai oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat I telah mengakui atas gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam jawaban Tergugat I pada petitum no 2 yang berbunyi : *Menyatakan objek tanah*

hal. 38 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr



sengketa I s/d VIII adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I, walaupun pada posita 1 dan 2 Tergugat I membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat I prinsipal dipersidangan juga telah mengakui semua harta-harta yang digugat oleh Penggugat dalam gugatan harta bersama ini yaitu pada posita nomor 3.1 s/d 3.8 atau obyek sengketa I s/d 8 adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang masih dalam penguasaan Tergugat I sedangkan semua surat-surat tanah tersebut semuanya dipegang oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa walaupun Pengakuan adalah bukti yang sempurna, namun Majelis Hakim dalam obyek sengketa ini perlu meyakinkan dengan bukti-bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.10 yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti jika obyek sengketa I s/d VIII adalah milik **Mashuri** dan **Wiwini Indrawati** yang dibeli oleh keduanya pada waktu masih menjadi suami istri, yaitu menikah Mei 2005 sedangkan keduanya bercerai pada bulan Juni 2021 walaupun sebagian besar obyek sengketa tersebut diatas namakan Mashuri, hal itu juga telah dikuatkan pula oleh saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat I dan telah dikuatkan oleh saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat I bahwa obyek sengketa I s/d VIII adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi oleh keduanya maka berdasarkan pasal 174 HIR gugatan Penggugat tersebut dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan descente pada tanggal 21 Januari 2022 yang menjadi obyek sengketa I s/d VIII atau pada posita 3 yaitu 3.1 s/d 3.8 telah terbukti jika obyek sengketa tersebut masih ada dan semuanya terletak di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dan semua hasil descente tersebut telah dicatat dalam berita acara sidang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Descente tanggal 21 Januari 2022 semua obyek sengketa I s/d VIII menurut Sekretaris Desa Sukorejo dan saksi-saksi dari aparat Desa Sukorejo tersebut semuanya mengakui dan

hal. 39 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr



membenarkan jika semua obyek sengketa tersebut adalah milik Mashuri dan Wiwin Indrawati yang diperoleh semasa perkawinannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua harta yang menjadi obyek sengketa Penggugat dan Tergugat I terbukti bahwa harta-harta tersebut dibeli dan dibangun oleh Penggugat dan Tergugat I pada masa masih menjadi suami istri yang sah yaitu yaitu sejak bulan Mei 2005 s/d Juni 2021 dan tidak ada perjanjian lain dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat I mengenai harta tersebut serta kepemilikan harta tersebut tidak bisa dibuktikan lain dari pihak Tergugat, baik melalui warisan, hibah maupun hadiah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai obyek sengketa I s/d VIII atau yang tercantum dalam gugatan Penggugat pada posita 3, yaitu 3.1 s/d 3.8 adalah Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat I yang belum pernah dibagi, berdasarkan :

1. Pasal 35 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974
2. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam
3. Yurisprudensi Putusan MA RI No. 803/Sip/1970 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat I yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak diperlukan lagi, karena gugatannya telah terbukti atau dikesampingkan karena tidak relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam pembagian harta bersama tidak berpedoman kepada siapa yang bekerja/mencari nafkah, karena keduanya suami istri didalam membina bahtera rumah tangga masing-masing mempunyai peran yang sangat penting, suami punya tanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya, sedangkan istri juga punya tanggung jawab mengatur rumah tangga, merawat dan membesarkan anak-anaknya serta bertanggung jawab dalam mendidik anak-anak dalam keluarganya, adapun tujuan suami bekerja keras adalah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan agar bisa membahagiakan masa depan istri dan anak-anaknya, oleh karena itu sekalipun suami dalam hal ini Tergugat I yang bekerja mencari nafkah, namun dengan dasar pertimbangan tersebut

hal. 40 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr



diatas maka dalam hal pembagian harta bersama lebih adil dan tepat tetap dibagi dua dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya tidak membuat perjanjian mengenai harta bersama, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat I adalah ($\frac{1}{2}$) setengah dari harta bersama yang telah terbukti tersebut, hal itu juga telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1448 K/Sip/1974 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 803 K/Sip/1970;

Menimbang, bahwa oleh karena harta yang telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat I (sebagaimana tersebut di atas) belum dibagi dua oleh Penggugat dan Tergugat I dan masih dikuasai seluruhnya oleh Tergugat I, maka sesuai dengan maksud Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Tergugat I harus dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang negara, kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) kepada Tergugat I setelah dipotong biaya lelang, pajak dan biaya administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama milik Tergugat I diserahkan kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat I pihak Tergugat I keberatan dan menolak tuntutan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut tidak sesuai dengan asas dalam pembagian harta bersama yang mengatur pembagian tersebut hanya untuk mantan suami atau istri setelah terjadinya perceraian, adapun bagian masing-masing bisa diberikan kepada anak jika dikehendaki, namun jika tidak dikehendaki oleh masing-masing pihak, maka tidak ada keharusan apalagi di paksa untuk memberikannya, oleh karena itu tuntutan dari Penggugat tersebut ditolak ;

hal. 41 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr



Menimbang, bahwa terhadap permohonan/tuntutan penggugat agar Tergugat I membayar Dwangsom (uang paksa) atas keterlambatan menyerahkan tanah sengketa sebesar Rp.50.000,- per harinya dihitung sejak perkara ini diajukan sampai mempunyai kekuatan tetap, Majelis hakim menilai tuntutan ini premateur karena meminta dwangsom sejak perkara ini diajukan, padahal perjalanan perkara ini belum tentu; apakah mau dilanjut atau dicabut atau di NO, dikabulkan apa ditolak, oleh karena petitum Penggugat tidak jelas maka tuntutan tersebut tidak dapat diterima (NO) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan sita jaminan atas obyek sengketa I s/d VIII dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA Jr. yang diktumnya : “ *Menolak permohonan sita jaminan dari Penggugat*” ;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan harta bersama termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena obyek sengketa harta bersama dalam perkara ini semuanya ditetapkan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat I yang harus dibagi dua serta harta bersama tersebut selama ini dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat I, maka berdasarkan rasa keadilan dan kemaslahatan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat I secara tanggung renteng ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Tidak menerima eksepsi dari Tergugat I untuk sebagian (Nomor 2 dan 4) ;
- Menolak eksepsi dari Tergugat I untuk selainnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan :

hal. 42 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr



- 2.1. Tanah seluas 239 M2. yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan luas 9,5 M X 17 M = 161,5 M yang terletak di Dusun Karang Semanding RT.01 RW.09 Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Irawan Wiji Cahyono
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan desa
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Masdik
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Masdik ;
- 2.2. Sebidang Tanah sawah seluas 1.444 M2 SHM No.886 atas nama Mashuri yang terletak di Dusun Tegal Gebang Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Abd. Aziz
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah milik P. Dila
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik H. Mus
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik H. Hamid
- 2.3. Sebidang Tanah sawah yang terletak di Dusun Krajan Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Jember dengan luas 3.257 M2. berdasarkan Akta Jual Beli No: 237/2020, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan susuk
 - Sebelah Timur berbatasan dengan susuk
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik P Ripin
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik H. Sidik
- 2.4. Sebidang Tanah sawah yang terletak di Dusun Karang Semanding Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Jember dengan luas 1.762 M2. berdasarkan Akta Jual Beli No: 74/2019, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan susuk
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah milik P Hasbi
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik P. Hasbi
 - Sebelah Barat berbatasan dengan susuk ;
- 2.5. Sebidang Tanah sawah yang terletak di Dusun Karang Semanding Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Jember dengan luas 1.465 M2. berdasarkan Akta Jual Beli No: 952/2016, dengan batas-batas :

hal. 43 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Sulanjari
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Sodikin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Salamah
- Sebelah Barat berbatasan dengan susuk ;

2.6. Sebidang Tanah sawah yang terletak di Dusun Karang Semanding Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Jember dengan luas 2.063 M2. berdasarkan Akta Jual Beli No: 594/2009, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan susuk
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah milik bu Hadi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah H.Ripin
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah H. Nawawi

2.7. Sebidang Tanah sawah seluas 1.921 M2 SHM No.842 atas nama Mashuri yang terletak di Dusun Tegal Gebang Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik H. Holik
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Hj. Anik
- Sebelah Selatan berbatasan dengan susuk
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Fina ;

2.8. Sebidang Tanah sawah yang terletak di Dusun Tegal Gebang Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Jember dengan luas 1.391 M2. berdasarkan Akta Jual Beli No: 134/2016, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik H. Muklis
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Fina
- Sebelah Selatan berbatasan dengan susuk
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Fina ;

Adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat I yang masih dikuasai Tergugat I dan belum dibagi ;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat I masing-masing adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari semua harta bersama tersebut ;
4. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Harta Bersama tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka

hal. 44 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr



pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang negara, kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) kepada Tergugat I setelah dipotong biaya lelang, pajak dan biaya administrasi lainnya ;

5. Tidak menerima gugatan Penggugat pada petitum 8 yaitu tuntutan untuk membayar dwangsom terhadap Tergugat I ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya ;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 4.240.000,- (empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jember berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Pebruari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami oleh Kami; **Drs. H. Umar Jaya, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. Baidlowi, S.H.**, dan **H. Achmad Nabbani, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota dan dibantu oleh **Abdur Rohman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Umar Jaya, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Drs.H. Baidlowi, S.H.

ttd

H. Achmad Nabbani, S.H.,M.H.

hal. 45 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr



Panitera Pengganti

ttd

Abdur Rohman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,00
4. Biaya Descente	: Rp.	3.650.000,00
5. Biaya PNBP	: Rp.	40.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp. 4.240.000,00

(empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Akhmad Muzaeri, S.H.

hal. 46 dari 46 hal. Salinan Putusan Nomor 4403/Pdt.G/2021/PA.Jr